



BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG  
NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 309 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai guna menjamin optimalisasi dalam bekerja, perlu diatur Tata Cara Pemberian Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Cuti bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Bupati adalah Bupati Soppeng.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat Pembina Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.

9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Cuti Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu.

## BAB II KETENTUAN PEMBERIAN CUTI PNS

### Bagian Kesatu Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti

#### Pasal 2

- (1) Bupati berwenang memberikan cuti bagi PNS.
- (2) Wewenang pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pendelegasian wewenang pemberian cuti ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Kedua Jenis Cuti

#### Pasal 3

Cuti terdiri atas:

- a. cuti tahunan;
- b. cuti besar;
- c. cuti sakit;
- d. cuti melahirkan;
- e. cuti karena alasan penting;
- f. cuti bersama; dan
- g. cuti di luar tanggungan negara.

### Bagian Ketiga Cuti Tahunan

#### Pasal 4

Ketentuan pemberian cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebagai berikut:

- a. PNS dan Calon PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan;
- b. lamanya hak atas cuti tahunan yaitu 12 (dua belas) hari kerja;
- c. permintaan cuti tahunan dapat diberikan untuk paling kurang 1 (satu) hari kerja;
- d. Pejabat yang berwenang memberikan cuti tahunan kepada PNS atau Calon PNS yang bersangkutan;
- e. apabila akan dijalankan di tempat yang sulit perhubungannya, maka jangka waktu cuti tersebut dapat ditambah untuk paling lama 12 (dua belas) hari kalender;
- f. apabila cuti tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan, cuti dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan;

- g. sisa hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun bersangkutan, dapat digunakan pada tahun berikutnya paling banyak 6 (enam) hari kerja;
- h. hak atas cuti tahunan apabila tidak diambil lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti dalam tahun yang sedang berjalan;
- i. hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila terdapat kepentingan dinas mendesak dan dapat digunakan dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan;
- j. dalam hal terdapat PNS yang telah menggunakan hak atas cuti tahunan dan masih terdapat sisa hak atas cuti tahunan, dapat ditangguhkan penggunaannya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk tahun berikutnya, apabila terdapat kepentingan dinas mendesak dan sisa hak atas cuti tahunannya dihitung penuh dalam tahun berikutnya;
- k. bagi PNS yang menduduki Jabatan guru pada sekolah yang mendapat libur menurut peraturan perundang-undangan, berhak mendapatkan cuti tahunan; dan
- l. pemberian cuti tahunan harus memperhatikan kekuatan jumlah pegawai pada unit kerja yang bersangkutan.

#### Bagian Keempat Cuti Besar

##### Pasal 5

Ketentuan pemberian cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebagai berikut:

- a. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan;
- b. PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan;
- c. PNS yang telah menggunakan hak atas cuti tahunan pada tahun yang bersangkutan maka hak atas cuti besar yang bersangkutan diberikan dengan memperhitungkan hak atas cuti tahunan yang telah digunakan;
- d. PNS yang menggunakan hak atas cuti besar dan masih mempunyai sisa hak atas cuti tahunan pada tahun sebelumnya maka dapat menggunakan sisa hak atas cuti tahunan tersebut;
- e. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun untuk kepentingan agama, yaitu menunaikan ibadah haji pertama kali dengan melampirkan jadwal keberangkatan/kelompok terbang yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan haji;
- f. hak cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila terdapat kepentingan dinas mendadak, kecuali untuk kepentingan agama
- g. PNS yang menggunakan hak atas cuti besar kurang dari 3 (tiga) bulan, maka sisa cuti besar yang menjadi haknya dihapus; dan
- h. selama menggunakan hak atas cuti besar, PNS menerima penghasilan yaitu gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan pangan sampai dengan ditetapkannya peraturan pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan dan fasilitas PNS;

Bagian Kelima  
Cuti Sakit

Pasal 6

Ketentuan pemberian cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebagai berikut:

- a. setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit;
- b. PNS yang sakit 1 (satu) hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki izin praktek yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang;
- c. PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari, harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki izin praktek yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang;
- d. surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan;
- e. cuti sakit sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- f. jangka waktu cuti sakit, sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- g. PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- h. apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf g PNS belum sembuh dari penyakitnya, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 ½ (satu setengah) bulan;
- j. PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya;
- k. selama menjalankan cuti sakit, PNS menerima penghasilan PNS; dan
- l. penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf k, terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya sampai dengan ditetapkannya peraturan pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS.

Bagian Keenam  
Cuti Melahirkan

Pasal 7

Ketentuan pemberian cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d sebagai berikut:

- a. untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS, berhak atas cuti melahirkan;
- b. untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada PNS diberikan cuti besar;
- c. cuti besar untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya berlaku ketentuan sebagai berikut:
  1. permintaan cuti tersebut tidak dapat ditangguhkan;
  2. mengesampingkan ketentuan telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus;
  3. lamanya cuti besar tersebut sama dengan lamanya cuti melahirkan.
- d. lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu 3 (tiga) bulan;
- e. dalam hal tertentu PNS dapat mengajukan permintaan cuti melahirkan kurang dari 3 (tiga) bulan;
- f. selama menggunakan hak cuti melahirkan, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS; dan
- g. penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf f, terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan jabatan sampai dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS.

Bagian Ketujuh  
Cuti Karena Alasan Penting

Pasal 8

Ketentuan pemberian cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e sebagai berikut:

- a. PNS berhak atas cuti karena alasan penting, apabila:
  1. ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
  2. Salah seorang Anggota keluarga PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau
  3. melangsungkan perkawinan.
- b. sakit keras sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.
- c. PNS laki-laki yang istrinya melahirkan/operasi cesar dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan;
- d. dalam hal PNS mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam, dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari Ketua Rukun Tetangga;
- e. PNS yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia yang rawan dan/atau berbahaya dapat mengajukan cuti karena alasan penting guna memulihkan kondisi kejiwaan PNS yang bersangkutan;
- f. cuti karena alasan penting diberikan paling lama 1 (satu) bulan;
- g. selama menjalankan cuti alasan penting yang bersangkutan menerima penghasilan PNS; dan
- h. penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf g, terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan sampai dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS.

Bagian Kedelapan  
Cuti Bersama

Pasal 9

Ketentuan pemberian cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f sebagai berikut:

- a. Presiden dapat menetapkan cuti bersama;
- b. cuti bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mengurangi hak cuti tahunan;
- c. cuti bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- d. PNS yang karena Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan;
- e. penambahan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf d hanya dapat digunakan dalam tahun berjalan;
- f. ketentuan penggunaan hak atas cuti tahunan tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat dikecualikan dalam hal tanggal cuti bersama merupakan beberapa hari terakhir dalam tahun berjalan; dan
- g. penambahan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat digunakan pada tahun berikutnya.

Bagian Kesembilan  
Cuti di Luar Tanggungan Negara

Pasal 10

Ketentuan pemberian cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g sebagai berikut:

- a. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara;
- b. alasan pribadi dan mendesak sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain sebagai berikut:
  1. mengikuti atau mendampingi suami/istri tugas negara/tugas belajar di dalam/luar negeri;
  2. mendampingi suami/istri bekerja di dalam/luar negeri;
  3. menjalani program untuk mendapatkan keturunan;
  4. mendampingi anak yang berkebutuhan khusus;
  5. mendampingi suami/istri/anak yang memerlukan perawatan khusus; dan/atau
  6. mendampingi/merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur.
- c. cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- d. PNS yang menjalankan cuti di luar tanggungan negara dibebaskan dari jabatannya;
- e. jabatan yang lowong karena pemberian cuti di luar tanggungan negara harus diisi;
- f. pejabat yang berwenang dapat menolak atau mengabulkan permohonan cuti sesuai pertimbangan yang didasarkan untuk kepentingan dinas; dan
- g. selama menjalankan cuti di luar tanggungan Negara, PNS yang bersangkutan tidak menerima penghasilan dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Kesepuluh  
Ketentuan Lain Terkait Cuti PNS

Pasal 11

- (1) PNS yang sedang menggunakan hak atas cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak.
- (2) Dalam hal PNS dipanggil kembali bekerja, jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak PNS yang bersangkutan.
- (3) Hak atas cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf e yang akan dijalankan di luar negeri, hanya dapat diberikan oleh PPK.
- (4) Dalam hal diperlukan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.
- (5) Dalam hal yang mendesak, sehingga PNS yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari PPK atau pejabat lain yang mendapat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), pejabat yang tertinggi di tempat PNS bekerja dapat memberikan izin sementara secara tertulis untuk menggunakan cuti.
- (6) Pemberian izin sementara harus segera diberitahukan kepada PPK atau pejabat lain yang mendapat kuasa.
- (7) PPK atau pejabat lain yang mendapat kuasa setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memberikan hak atas cuti kepada PNS yang bersangkutan.
- (8) Ketentuan mengenai cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting berlaku secara mutatis mutandis terhadap Calon PNS.

BAB III  
KETENTUAN PEMBERIAN CUTI PPPK

Bagian Kesatu  
Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti

Pasal 12

- (1) Setiap PPPK berhak mendapatkan cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh PPK.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat di lingkungannya.

Bagian Kedua  
Jenis Cuti

Pasal 13

Cuti terdiri atas:

- a. cuti tahunan;
- b. cuti sakit;
- c. cuti melahirkan; dan
- d. cuti bersama.



Bagian Ketiga  
Cuti Tahunan

Pasal 14

Ketentuan pemberian cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sebagai berikut:

- a. PPPK yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan;
- b. lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu 12 (dua belas) hari kerja;
- c. untuk menggunakan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, PPPK yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan;
- d. hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan;
- e. dalam hal hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf b akan digunakan di tempat yang sulit perhubungannya, jangka waktu cuti tahunan dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) hari kalender;
- f. PPPK berhak atas cuti tahunan dengan mengecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam hal:
  1. ibu, bapak, istri/suami, anak, dan/atau mertua sakit keras atau meninggal dunia;
  2. salah seorang anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf f angka 1 meninggal dunia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal; atau
  3. melangsungkan perkawinan pertama.
- g. lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf f paling lama 6 (enam) hari kerja;
- h. dalam hal PPPK telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus dan telah mengambil cuti tahunan karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf f, cuti dimaksud mengurangi hak cuti tahunan yang bersangkutan; dan
- i. PPPK yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat libur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, disamakan dengan PPPK yang telah menggunakan hak cuti tahunan.

Bagian Keempat  
Cuti Sakit

Pasal 15

Ketentuan pemberian cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sebagai berikut:

- a. setiap PPPK yang sakit berhak atas cuti sakit;
- b. PPPK yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PPPK yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter;
- c. PPPK yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PPPK yang bersangkutan harus mengajukan

- permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah;
- d. surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan;
  - e. hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan;
  - f. PPPK yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja;
  - g. PPPK yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit paling lama 1½ (satu setengah) bulan;
  - h. untuk mendapatkan hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada huruf g, PPPK yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan;
  - i. PPPK yang mengalami kecelakaan kerja sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai dengan berakhirnya masa hubungan perjanjian kerja;
  - j. PPPK yang menjalankan cuti sakit tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - k. cuti sakit diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit.

Bagian Kelima  
Cuti Melahirkan

Pasal 16

Ketentuan pemberian cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c sebagai berikut:

- a. untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PPPK, PPPK berhak atas cuti melahirkan;
- b. lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan paling lama 3 (tiga) bulan;
- c. PPPK dapat menggunakan hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan;
- d. hak cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan; dan
- e. PPPK yang menggunakan hak cuti melahirkan, tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Cuti Bersama

Pasal 17

Ketentuan pemberian cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d sebagai berikut:

- a. cuti bersama bagi PPPK mengikuti ketentuan Cuti Bersama bagi PNS; dan

- b. PPPK yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.

Bagian Ketujuh  
Ketentuan Lain Terkait Cuti PPPK

Pasal 18

- (1) PPPK yang sedang menggunakan hak atas cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan huruf d, dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak.
- (2) Dalam hal PPPK dipanggil kembali bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak PPPK yang bersangkutan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 24 Oktober 2022

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 24 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 55

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUSRIADI, SH MM

